

REFLEKSI LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL UNTUK ASSURANCE DAN PROTECTION DI ERA DISRUPTIF

¹, Zainuddin Sunarto ² Sasmiati
^{1,2} Universitas nurul jadid
email: ¹Zain2406@gmail.com ²Sasmiavail@gmail.com

ABSTRAK

Melihat kebutuhan masyarakat di era disruptif ini, tentang assurance dan protection hukum atas produk halal sangatlah urgen terhadap hal tersebut, Sejalan dengan probematika yang ada. Dengan memiliki legalitas sertifikasi halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk. Karena sertifikasi halal adalah upaya antisipasi terhadap penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan. Legalitas sertifikasi halal memberikan jaminan assurance dan protection di Era disruptif. Penelitian ini menggunakan jenis library research dengan teknik analisis data. Hasil menunjukkan bahwa Ketidak mampuan konsumen terhadap mengevaluasi hal ini, sehingga di butuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk. setelah BPJPH ini telah di bentuk secara sah oleh pemerintah, maka kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal berada di tangan BPJPH selaku Lembaga Penjamin Sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementian Agama.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Assurance, protection, disruptif.

ABSTRACT

seeing the needs of the people in this disruptive era, the legal assurance and protection of halal product is very urgent for this, in live with the existing probematics. Having the legality of halal certification can become a standard measure of product. So in this case the state acts as a supervisor by making certification a mandatory tool. The legality of halal certification provides assurance and protection in a disruptive era. If judging in the era of disruptive, the legality oh halal certification is very urgent in a product.. This resechr uses the type of library research with data analysis techniques. The results show that the inalibility of consumers to evaluate this, si it requires an institution that has the qualifications to evaluate it. That institution will be entitled to certify a product. After this BPJPH has been formally legalized by the goverment, the authority to issue halal certfition is in the hand of BPJPH as the halal certification guarantor institution under the auspices of the ministry of religion.

Keywords: Halal Certification, Assurance, Protection, Disruptive..

PENDAHULUAN

Di Era revolusi ini mayoritas pangan tidak di sajikan dalam bentuk bahan mentah saja. Tetapi disajikan dalam bentuk siap sedia konsumsi, dalam hal ini bahan pangan yang diolah berbagai teknik dan metode pengolahan ilmu pengetahuan baru dengan memanfaatkan teknologi. Mulai dari proses *supplying, substance standard, substance supplement, preparation, distribution* pengangkutan dan penjualan. Sehingga mengakibatkan antar konsumen dengan pelaku usaha semakin jauh dan sangat sulit bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk.

Masyarakat sangat waspada dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainya yang diperjual belikan. Dalam konteks ini masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang berlabel halal atau keterangan resmi dari pemerintah. Sertifikasi

dan tanda halal yang selama ini baru dilakukan mencapai lintasan kecil dari beberapa produk pangan dan tambahan yang beredar di masyarakat.

Salah satu penanda status halal haramnya suatu produk diketahui dari label halal yang diperoleh sertifikasi halal, yaitu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan proses *examination* yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertikat halal yakni menjadi legalitas bahwa produk tersebut telah menempuh rangkaian proses jaminan kehalalan suatu produk. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku usaha memberi assurance dan protection konsumen bahwa produk yang dihasilkan aman untuk di konsumsi maupun digunakan dari sisi kehalalannya.

Namun sayang, belum semua produk yang beredar sudah terjamin kehalalannya terutama di negara indonesia sendiri, dengan melihat presentase produk yang sudah memiliki sertifikat halal sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 baru sebesar 26,11%. (Magister et al., 2019) Dari presentase tersebut, bisa dilihat bahwasanya produk-produk di negara indonesia masih banyak yang tidak bersertifikasi halal. Hal tersebut berdampak tidak adanya label halal yang tertera dikemasan suatu produk. (KN Sofyan, 2014). Dalam jurnal yang berjudul *kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan*. Mengatakan bahawasannya pemerintah sangat merespon pentingnya legalitas sertifikasi halal melalui beberapa peraturan. Akan tetapi cara mengatur hal tersebut masih terkesan sectoral dan parsial bahkan inkonsistensi. Hal ini, terlihat dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Pada pasal 97-nya terutama ayat 3 huruf e dan juga penjelasannya Undang-Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat 1 huruf h.

May Lim, 2017. Dalam karyanya yang berjudul *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUPJH dan pengaturan produk halal dalam UUPJH. Dengan adanya peraturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai. Hal tersebut Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya indonesia menjadi pasar konsumen muslim terbesar. Dengan hal tersebut, assurance dan protection akan legalitas halal pada suatu produk menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara. Sebagai halnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Halal tidak hanya bersertifikasi, akan tetapi halal juga mencakup bagaimana prosesnya untuk mendapatkan kehalalan suatu produk. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan tentang kehalalan suatu produk yang selaras dengan syariat islam dengan menempuh beberapa pemeriksaan yang terperinci dari LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). (Atiah et al., 2019)

Melihat kebutuhan masyarakat di era disruptif ini, tentang assurance dan protection hukum atas produk halal sangatlah urgen terhadap hal tersebut. Sejalan dengan probematika yang ada, sikap MUI meminta agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen. Dengan memiliki legalitas sertifikasi halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk bagi produsen. Karena sertifikai halal adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Misal dalam produk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat dianggap halal, namun ketika di teliti lebih lanjut, daging olahan tersebut ternyata mengandung bahan atau proses yang tidak halal. Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan kepada pengusaha.

Permasalahan yang dibahas pada artikel ini yaitu mengenai persoalan apakah legalitas sertifikasi halal memberikan jaminan assurance dan protection di Era disruptif. Jika di tilik pada era disruptif, legalitas sertifikasi halal sangatlah urgen dalam suatu produk. Dengan hal tersebut memberikan pengaruh besar pada konsumen, pelaku usaha dan bahkan dalam konteks perdagangan internasional, karena legalitas sertifikasi halal merupakan hal

yang strategis sebagai salah satu *defence mechanism*, yang di mungkinkan oleh WTO untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam kompetisi dengan produk-produk yang berasal dari non-muslim.(Kusnadi, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis. Data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan legalitas sertifikasi halal untuk assurance dan protection. Data dialog secara comprehensive, inclusive dan systematic dengan analisis normative kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. SERTIFIKASI SEBAGAI PRIMERY REQUIREMENT ASSURANCE DAN PROTECTION

Sertifikasi merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan oleh setiap produk makanan, untuk mendapat pengakuan kehalalan dari lembaga resmi Negara, sertifikasi adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH (sistem jaminan halal) memenuhi standar LPPOM MUI.(Hasan, 2014). Sertifikasi halal ini merupakan syarat dari pencantuman label halal dalam kemasan produk, yang termasuk dalam sertifikasi halal dalam kemasan yaitu pangan olahan seperti makanan atau minuman dari dalam negeri (MD), makanan atau minuman dari luar negeri (ML), sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga (SP-PRIT).

Terdapat tiga pihak yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal, artinya LPPOM MUI adalah bagian dari LPH. Sebelum BPJPH terbentuk kewenangan untuk sertifikasi halal di tangan LPPOM-MUI yang berada di bawah naungan MUI yang sifatnya sukarela dan tidak terkait pada pemerintah. Dari sifat tersebut menyebabkan tidak adanya keharusan secara khusus kepada setiap pelaku usaha terkait dengan standarisasi halal produknya serta belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun setelah BPJPH ini telah di bentuk secara sah oleh pemerintah, maka kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal berada di tangan BPJPH selaku Lembaga Penjamin Sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama RI. Layanan sertifikasi halal mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, serta penerbitan sertifikasi halal.(Triasih et al., 2016)

Melihat aturan yang ada di dalam UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan maupun produk pemerintah nomor 96 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan di atas dapat ditarik kesimpulan: Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan keterangan bahwa produk tersebut halal. Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal, produsen sendiri yang mencantumkan keterangan produk halal.


Proses sertifikasi halal sebagai berikut. Pertama, pengajuan sertifikasi halal pada produk dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: a) spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alur proses; a) sertifikasi halal dari MUI bagi produk lokal atau sertifikat halal dari lembaga islam yang telah diakui MUI bagi produk impor untuk bahan dari hewan dan turunannya; dan c) sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.dan segala formulir dan lampiran-lampirannya diserahkan ke LPPOM MUI, tim auditor LPPOM MUI melakukan audit ke lokasi produsen.

Hasil periksa dan laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI.setelah memenuhi syarat, maka dibuat laporan hasil pemeriksaan dan di ajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Setelah suatu produk sudah di tetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI, sertikat halal tersebut akan dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 tahun, setelah itu harus di perpanjang. Setiap 6 bulan sekali produsen wajib membuat laporan berkala tentang

pelaksanaan system jaminan halal. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal berkewajiban mengangkat secara resmi individual atau tim auditor halal internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Apabila ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan untuk segera melaporkan kepada LPPOM MUI. (Suriyani, 2019)

Secara keseluruhan, proses dari sertifikasi halal melibatkan tiga lembaga, yaitu MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Namun ketiga pihak tersebut memiliki tugas yang berbeda, sebelumnya, MUI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label pada kemasan pangan, sebab kewenangan tersebut ada pada pemerintah. Setelah melewati diskusi yang panjang, pada tahun 1996 berhasil tercapai kerjasama antara departemen kesehatan, departemen agama, dan majlis ulama indonesia tentang labelisasi halal. Pada mei 2013, disepakati piagam kerjasama antara BPOM RI dengan LPPOM MUI. Hingga saat ini, piagam kerjasama tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait dalam meleksanakan sertifikasi dan labelisasi. Labelisasi halal dilakukan oleh BPOM sebagai pihak dari departemen kesehatan. Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) berwenang memberikan izin pencantuman label halal pada kemasan, namun izin tersebut diberikan dengan syarat produk yang ingin diberi label halal sudah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Maonah & Saroso, 2018)

Berdasarkan dengan piagam kerjasama antara departemen kesehatan, departemen agama, dan majlis ulama indonesia tahun 1996, pemeriksaan halal dalam rangka pencantuman label halal dilakukan secara bersama-sama antara LPPOM MUI, BPOM, dan departemen agama. Kecuali untuk produsen yang hanya memerlukan sertifikat halal, proses pemeriksaan hanya melibatkan auditor dari LPPOM MUI, tugas dari masing-masing auditor berbeda-beda. Auditor dari LPPOM MUI menangani masalah yang berkaitan dengan aspek kehalalan. Pemeriksaan meliputi sumber bahan baku, bahan pembantu dan bahan tambahan. Selain itu diperiksa pula proses produksi dan sistem jaminan halal. Auditor BPOM menengani masalah kebersihan, senitasi dan hazard critical control point (HACCP) dalam proses produksi, sementara proses auditor dari departemen agama memberikan masukan dari aspek spritual kepada produsen dan internal auditor halal.



Gambar 1. Proses Sertifikasi Halal

2. LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL UNTUK ASSURANCE DAN PROTECTION

Wewenang BPJPH ini merumuskan dan menetapkan beberapa dari pencantuman label halal seperti menetapkan kebijakan JPH, norma, standart, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk. Sebelum pengajuan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal, produsen atau pengusaha harus mempersiapkan sistem jaminan halal (*assurance*) terlebih dahulu. Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.

UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan jaminan produk halal, UU ini selanjutnya disebut UUJPH yang merupakan peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal. UU ini juga sebagai landasan hukum konsumen muslim terhadap ketidak pastian penggunaan perbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum islam. Lahirnya Undang-Undang tersebut semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal haram dalam rantai produk dari pelaku usaha ditangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen dimana ada peran pihak distributor, subdistributor, grosir, mapun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen terakhir.(Sodiman, 2018)

Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen atau masyarakat luas mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memeberikan panduan bagaimana mengolah,memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana memebuat informasi produk halal kepada konsumen.

UUPJH tidak hanya diajukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan saja kepada konsumen (masyarakat luas) semata dengan pemberian sertifikasi halal. Bagi produsen juga menuai manfaat dari UU tersebut yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap terhadap seluruh barang yang terproduksi, sehingga UUPJH akan berdampak positif bagi dunia usaha pada era disruptif ini. Jaminan produk halal (*assurance*) untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan diminati oleh konsumen sehingga bisa meningkatkan penjualan. Hal tersebut bahkan tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga dengan non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. (Azizah, 2017)

Ketentuan terkait dengan protection di era disruptif ini, yaitu protection konsumen yang dalam hal ini sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi negara indonesia melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Oleh karena itu, hadirnya UU jaminan produk halal mempresentasikan tanggung jawab negara, terkhusus untuk ummat islam, untuk melindungi dan memeberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi produk yang sesuai syariat yakni halal dan thoyib.(Hasan, 2014)

Masyarakat Indonesia mayoritas muslim, sehingga makanan yang dikonsumsi harus jelas kehalalan, karena umat Islam untuk dituntut mengkonsumsi makanan halal pada kesehariannya. Permasalahan kehalalan selalu menjadi isu penting sebuah produk yang beredar di Indonesia. Produk yang dilempar ke pasar sangat berkembang pesat atau justru tumbang ketika bila kabar ketidakhalalan produk. Kepercayaan konsumen atau masyarakat menjadi poin penting yang tidak bisa terbantahkan. Dan Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, terkhusus bagi umat Islam diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan *assessment* secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal.(Hartanti, 2019)

Makanan yang beredar tidak semuanya diproduksi oleh umat Islam, banyak yang diproduksi oleh non Muslim, sehingga butuh sertifikasi kehalalannya. Mengkonsumsi

makanan pangan halal adalah dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Makanan kemasan yang aman yaitu makanan kemasan yang halal adalah halal secara zatnya, halal cara memprosesnya dan cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau yang dilarang untuk di konsumsi oleh islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum agama islam. Dengan adanya sertifikasi halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara. (Sodiman, 2018)

Kehalalan tidak hanya dari produknya, namun juga dari proses produksinya. Dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud adalah bahan: hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic. Bahan yang berasal dari hewan dimaksud pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syari'at. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan yang dihasilkan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic diharamkan jika proses pembuatannya tercampur, terkandung, dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Indikasi kehalalan sebuah produk sangat diperhatikan oleh umat Islam lebih-lebih di era disruptif iniyang memang banyak produk luar yang belum terjangkau kehalalannya. Secara imperik, persoalan halal merupakan isu yang sangat sensitif dan selalu mengusik kehidupan masyarakat manakala menemukan produk yang dikonsumsi ternyata tidak atau belum dinyatakan halal. Hal ini dapat dipahami, karena secara tegas syaria,ah islam yang menjadi *way of life* ummat islam, mengatur dengan cukup jelas tentang makanan, bersamaan itu syariat islam juga melarang secara tegas mengkonsumsi segala hal yang tidak halal. Oleh karena itu mahfum kenapa ummat islam sangat berkepentingan atas jaminan halal dalam pengelolaan dan rantai distribusi makanan. Dan kehalalan produk ini sangat menghendaki agar produ-produk yang akan di konsumsi dijamin kehalalannya dan kesuciannya. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama islam baik dari bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut bisa dikonsumsi oleh orang islam (muslim) tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT. (Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, 2018)

3. KONTRUKSI PRODUK HALAL DI ERA DISRUPTIF

Kata halal berasal dari kata "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal berarti terlepas dari iktan bahaya duniawi dan ukhrowi. Dalam bahasa hukum kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang di perbolehkan oleh agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh, maupun mubah.

Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa *genetic*, serta barang guanaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk merupakan produk yang telah dinyatakan halal yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan status produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan majlis ulama. Lebelisasi adalah tanda kehalalan suatu produk. (Sari, 2018)

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar dikalangan belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen pada produk yang berader di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidak mampuan konsumen terhadap mengevaluasi hal ini, sehingga di butuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk

mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk. Sudut pandang yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal diantaranya: Proses produksi; Dalam Proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal seperti: binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah di sembelih, bahan campuran yang digunakan tidak terbuat dari bahan yang haram, yang digunakan hendaklah air mutlak, Bahan baku utama ; Bahan baku utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi, Bahan pembantu ; Bahan pembantu adalah bahan yang tidak termasuk dari bahan utama.(SEGATI, 2018) Fungsi dari bahan pembantu yaitu membantu memperlambat, mempermudah, bahkan mempercepat proses produksi termasuk proses rekayasa, Efek; Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan dalam syariat islam, maksudnya mengambil maslahat dan menolak mudharat.(Saana, 2018)

Dalam al-qur'an Allah SWT memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Q.S al maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya (QS al-MAidah:88).*

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal yang dimaksud yaitu yang mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik yaitu dari segi kemanfaatannya, adalah yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.(Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, 2018)

Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah:168 yang artinya "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang bagimu". Dalam hadist Salman Al-farisi AR: "Rosulullah SAW ditanya tentang hukum mentega, keju, dan bulu binatang. Beliau menjawab, halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang Allah diamkan (sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni". (Ali Mustofa Ya'kub:3).

Dalam surat Al-baqarah/2: 168-169 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "hai setiap manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh untuk berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Kandungan dalam surat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan bagi semua umat manusia baik yang beriman ataupun yang kafir, bahwasannya Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan makanan apa saja yang ada di bumi, dengan menetapkan dua kriteria halal dan toyyiban. Maksud dari halal yaitu yang dihalalkan bagi mereka, sedangkan toyyiban yaitu baik untuk dikonsumsi (bukan barang khabits). (Ilyas, 2017)

Dalam hadist Iyadh bin Himaral mujassid Radhiyallahu anhu dari Rosululloh SAW bersabda:

كُلُّ مَا خَلَقْتُهُ عِبَادًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيْطَانُ طِينُ فَجَنَّا لَتْهُمُ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُمْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ. Allah berfirman: "sesungguhnya setiap harta yang aku berikan kepada hambaku, maka itu adalah halal bagi mereka. Dan aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu syaitan mendatangi mereka, dan menyeret

(menyimpangkan) mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka yang aku halalkan bagi mereka".[HR. M uslim hadist no.2865].

Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu pangan, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, semisal pengetahuan di bidang pangan, teknik industri, dan pemahaman syari'at. Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sngat prospektis, karena dengan label sertifikasi halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Adanya sertifikasi – labelisasi halal bukan saja bertujuan member ketentraman batin pada manusia tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan yang makin diperlukan.

Dengan adanya kewajiban bagi produsen makanan dan dan kosmetik untuk mendapatkan seertifikasi halal terhadap produk yang di produksinya yang kemudian di pasarkan ke masyarakat, merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan system jaminan halal (SJH) yang harus merupakan sebuah konsep-konsep syari'at islam khususnya terkait dengan halal maram , adalah sebuah etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akn di konsumsi oleh konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyatakan bahwa:" setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi ummat islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label".

Pencantuman keterangan label halal atau tulisan halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan memasukkan pangan yang dikemas untuk di perdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi ummat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan halal pada label pangan tidak hanya di buktikan dalam segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan baku yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan yaitu tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya; semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syari'at islam; semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; semua makanan dan minuman tidak boleh mengandung *khamar*.

Akibat terhadap penggunaan barang yang tidak bersertifikasi halal, tidak adanya sertifikasi halal akan berdampak tidak adanya pula label informasi halal yang tertera dalam kemasan suatu produk. Hal ini dapat menyebabkan konsumen ragu-ragu akan status kehalalan suatu produk. Suatu produk yang status kehalalannya diragukan, maka hukum mengkonsomsinya adalah *syubhat* yaitu lebih baik dihindari untuk dikonsumsi. Perlindungan hukum di Indonesia di bedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum prevensif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sarana yang di gunakan perlindungan ini yaitu dengan di bentuknya perundang-undangan yang di maksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. Perlindungan pervensig yaitu dengan melakukan penarikan terhadap produk tersebut dari pasaran. Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya pengawasan tersebut dapat dilakukan melauai 3 sistem: Sistem pengawasan preventif , yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap segala produk pangan, mulai dari awal pendaftaran produk pangan

tersebut; Sistem pengawasan khusus, yaitu system yang dilakukan secara aktif apabila ditemui kasus produk pangan yang tidak sesuai standart; Sistem pengawasan Insidental, yaitu penegak hukum atau pihak yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung dalam upaya pengawasan keamanan dan keselamatan produk pangan.

Pelanggaran terhadap sertifikasi halal. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata di ketahui produk tersebut mengandung unsure-unsur barang haram, MUI akan mencabut sertifikasi halal yang bersangkutan. (Jaka et al., 2019) Setiap produk yang telah mendapat sertifikasi halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikasi halal setiap 2 tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah 2 tahun dari terhitung sejak berlakunya sertifikasi halal, apabila perusahaan dipandang tidak lagi berhak atas sertifikasi halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI.

KESIMPULAN

Sertifikasi merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan oleh setiap produk makanan, untuk mendapat pengakuan kehalalan dari lembaga resmi Negara sertifikasi adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH (sistem jaminan halal) memenuhi standar LPPOM MUI. Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam, dan menjadi syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman halal dalam setiap produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika.

Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen atau masyarakat luas mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memeberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

UUJPH tidak hanya diajukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan saja kepada konsumen (masyarakat luas) semata dengan pemberian sertifikasi halal. Bagi produsen juga menuai manfaat dari UU tersebut yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap terhadap seluruh barang yang terproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha pada era disruptif ini. Jaminan produk halal (*assurance*) untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan diminati oleh konsumen sehingga bisa meningkatkan penjualan. Hal tersebut tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga dengan non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dalam menjamin setiap pemeluk agama dan yang menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar dikalangan belum semua terjamin kehalalannya. Jaminan terhadap produk halal seharusnya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi. dan itu sebabnya adanya penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian dalam ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam penggunaan produk.

Kebutuhan konsumen pada produk yang berader di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidak mampuan konsumen terhadap mengevaluasi hal ini, sehingga di butuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Yang dalam hal ini disingkat LPH (lembaga pemeriksa halal) adalah lembaga yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk halal. Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan pasal 12 Undang-Undang No.33 Tahun 2014, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dan pada pasal 13 menjelaskan tentang kewajiban lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum untuk pengajuan LPH, ada 3 (tiga)

pemeriksa dan mempunyai eksperimen atau kesepakatan cooperation yang memiliki eksperimen. Dalam sisi inilah yang menjadi peran negara, yaitu membentuk lembaga tersebut sehingga pelaksanaan sertifikasi halal suatu produk yang diproduksi dan yang telah masuk ke negara, adalah sebagai perwujudan dan perlindungan pada penggunaan produk, yang mana peran negara yaitu melindungi perlindungan setiap warganegara supaya mencapai keadilan sosial.

Kemajuan teknologi pada saat ini akan semakin membuat masyarakat menambah peningkatan pada penngonsumsi, beberapa produk salah satunya yaitu makanan, minuman, dan kosmetik. Sedangkan pihak produsen selalu berupaya untuk menjual yang dengan berbagai macam produk dengan kualitas yang tinggi, beredarnya produk tersebut menunjukkan dibukanya lebar kepada konsumen dalam memilih beberapa produk, sehingga produsen mempunyai banyak kesempatan mendapat profit yang lebih besar. Mengingat banyak beredarnya produk-produk yang berlabelkan halal dan tidak halal di pasaran maka perlu konsumen memperhatikan hal tersebut supaya merasakan tenteram mengkonsumsinya. Prinsip halal tidak halalnya suatu produk tidak hanya dilihat dari baha, nmun dalam produksi, transporasi, distribusi dan penyimpanannya. Yang paling dikhawatirkan yaitu adanya pencampuran antara halal dan haramnya pada produk.

Pelanggaran terhadap sertifikasi halal. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata di ketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram, MUI akan mencabut sertifikasi halal yang bersangkutan. Setiap produk yang telah mendapat sertifikasi halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikasi halal setiap 2 tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah 2 tahun dari terhitung sejak berlakunya sertifikasi halal, apabila perusahaan dipandang tidak lagi berhak atas sertifikasi halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, M. H. A. (2018). THE UNDERSTANDING OF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) IN JATINANGOR ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION ON FOOD PRODUCTS. *Kumawula*, 1(1), 31–49.
- Atiah, I. N., Syariah, J. E., Sultan, U., Tirtayasa, A., Fatoni, A., Syariah, J. E., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2019). Sistem Jaminan Halal : Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. *Syi'ar Iqtishadi*, 3(2), 37–50.
- Azizah, M. (2017). kedudukan perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal dalam Hukum Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar. *Jurnal Al-Adl*, 10(2), 138–153.
- Hartanti, R. (2019). PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Al-Qadau*, 4(2), 357–376.
- Jaka, A., Adiwijaya, S., Studi, P., Sekolah, H., & Bogor, U. D. (2019). *Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di indonesia toward implementation of halal certification obligation in indonesia*. 11(1), 1–12.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 116–132.
- Magister, M., Hukum, F., Padjadjaran, U., Fakultas, D., & Universitas, H. (2019). *No Title*. XIII(1), 59–75.
- Maonah, S., & Saroso, D. S. (2018). *CRITICAL ACTIVITY IDENTIFICATION OF HALAL ASSURANCE SYSTEM FROM FLAVOR PRODUCTION*. 10(2), 145–151.
- Saan. (2018). ENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG

- JAMINAN PRODUK HALAL. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43–67.
- Sari, D. I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG. *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1–14.
- SEGATI, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan ahda segati. & *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* -, 3(2), 159–169.
- Sodiman. (2018). onsumen Muslim; Studi di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan. *LifahJurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 85–99.
- Suriyani, M. (2019). LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014. *Hukum Samudera Keadilan*, 14(1), 25–44.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2016). KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214–225.